

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM  
SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung timur)**

**Oleh:**

**BELLA LUPITASARI  
NPM. 1802091013**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM SUDUT  
PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh :

**BELLA LUPITASARI**  
NPM. 1802091013

Dosen Pembimbing : Nawa Angkasa, S.H, M.A.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Bella Lupitasari  
NPM : 1802091013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing

**Nawa Angkasa, S.H., MA**  
NIP. 1967102620000310103

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF  
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)


Nama : Bella Lupitasari  
NPM : 1802091013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing



**Nawa Angkasa, S.H., MA**  
NIP. 1967102620000310103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B.0939/In.20.2/0/19.09.7/01/2023

Skripsi dengan Judul: **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupten Lampung Timur)**, disusun oleh: **BELLA LUPITASARI**, NPM: 1802091013, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: **Senin, 12 Desember 2022**


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, SH, MA.

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc.,M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph. D**

NIP 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**BELLA LUPITASARI  
NPM. 1802091013**

Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik untuk kepentingan umat manusia sesuai dengan syariat hukum Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif) meskipun ia telah meninggal dunia, harta wakif adalah pada prinsipnya milik umat dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat maka harta wakaf ialah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Tanah ialah salah satu sumber daya alam dari Tuhan Yang Maha Esa, manusia melakukan segala aktivitas di atas permukaan tanah sehingga manusia hidup dan berkembang diatas tanah.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif adalah penelitian lapangan (field research), yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Atau suatu penelitian yang meneliti objek atau subjek penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

Musyawarah yang ditempuh menghasilkan kesepakatan perdamaian, dalam hal ini pihak dari ahli waris wakif bersedia untuk mengganti tanah yang telah diwakafkan dengan tanah milik dari ahli waris sesuai luas dan jumlah yang sama yaitu 120Mx120M, tanah yang akan digantikan tersebut bertempat di Desa Rantau Jaya Udik, dengan batasan-batasan sebagai berikut : Sebelah Utara Berbatasan dengan rumah Ibu Idarwati, Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Rohwan, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Idarwati. dan mendaftarkan tanah yang telah diwakafkan agar memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya para pihak maupun yang membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf ini menyampaikan kesepakatan yang telah mereka tanda tangani kepada masyarakat dan diberi materai sebagai bentuk perjanjian dan bukti agar kedepannya tidak terjadi hal semacam ini lagi. Kesepakatan perdamaian yang telah di tanda tangani oleh para pihak kemudian disampaikan kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat dapat menjadi saksi dari kesepakatan ini.

Berdasarkan dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Kabupaten Lampung Timur adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada akhirnya masalah sengketa ini dapat diselesaikan. dan sudah ada kesepakatan anatara kedua belah pihak yaitu Nadzir dan Ahli Waris sesuai dengan jumlah dan Luasnya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Lupitasri  
NPM : 1802091013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2022  
Peneliti,



Bella Lupitasri  
NPM : 1802091013

## MOTTO

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي  
لِفُقَرَاءٍ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ

“Maka Umar menyedekahkan tanah di Khaibar tersebut dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi, lalu manfaatnya diperuntukan kepada fakir miskin, kerabat, memerdekakan budak, jihad, musafir yang kehabisan bekal, dan menjamu tamu”

(HR Bukhari-Muslim)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan karunia-Nya serta ucapan syukur yang tiada henti, peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suprianto dan Ibu Sulasih yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan senantiasa mendoakan dengan penuh cinta kasih, memberikan dukungan dan penuh semangat baik secara moril maupun secara materiil. Bapak dan Ibu telah banyak melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tetapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian saat ini adalah persembahan istimewa untuk bapak dan ibu yang saya sayangi.
2. Kakak ku Anggara Wijaya, Kakak Siti Maysaroh Adik Bunga Citra Lestari, yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan suport demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Bapak Hj. Nawa Angkasa, SH.MA. yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat- sahabat semua, Keluarga Hesy Kelas C terkhusus Amirohtul Latifah, Maftuhatul Mukaromah, Nur Latifah, Wiranti yang telah banyak sekali membantu proses penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT beserta Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Metro.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA, Selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Nawa Angkasa,S.H,M.A, Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 13 Mei 2022  
Peneliti



Bella Lupitasari  
NPM 1802091013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINIL PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB IPENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Wakaf.....	10
1. Pengertian Wakaf .....	10
2. Wakaf Menurut Imam Mazhab .....	13
3. Dasar Hukum Wakaf .....	15
4. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	19
5. Macam-Macam Wakaf .....	24
B. Wakaf Tanah Hak Milik .....	26
C. Persyaratan Pendaftaran Tanah Wakaf .....	28
D. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Tanah Wakaf.....	29

E. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf .....	30
--	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian .....	34
B. Sumber Data .....	35
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
1. Wawancara (Interview).....	37
2. Dokumentasi .....	37
D. Teknik Analisis Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	39
B. Kronologi Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf Tanpa adanya Bukti Sertifikat Tanah.....	46
C. Penyelesaian Sengketa Tentang Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah. ...	48

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi (SK)
2. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Outline
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Dokumentasi Hasil Penelitian
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dalam ajaran agama Islam bagi masyarakat ialah dalam berperilaku dan bertindak.<sup>1</sup> Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik untuk kepentingan umat manusia sesuai dengan syariat hukum Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif) meskipun ia telah meninggal dunia, harta wakif adalah pada prinsipnya milik umat dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat maka harta wakaf ialah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya.<sup>2</sup>

Tanah ialah salah satu sumber daya alam dari Tuhan Yang Maha Esa, manusia melakukan segala aktivitas di atas permukaan tanah sehingga manusia hidup dan berkembang diatas tanah.<sup>3</sup>

Pemerintah harus menjalankan kewajibannya dalam pasal 19 UUPA merupakan instansi yang paling tertinggi dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kapasitas hukum kepada pemilik tanah guna mengetahui letak batas-batas, serta luas tanah, status tanah, objek yang

---

<sup>1</sup>Siti Risdah hayati, Tinjau Hukum Terhadap sengketa Tanah Wakaf yang Tidak memiliki akta ikrar wakaf, antara wakif, ahli waris wakif dan nazhir ditinjau dari hukum islam dan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam h.188-189.

<sup>2</sup>Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum positif, h.39-40.

<sup>3</sup> Ahmad Wardani, Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda Menurut Putusan PTUN Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Surat Putusan PTUN No.31/G/2012/PTUN-PLG), Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, h.1

berhak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti atas tanah yang berupa sertifikat.<sup>4</sup>

Tanah merupakan kedudukan yang sangat penting bagi rakyat Indonesia karena merupakan satu-satunya kekayaan yang dalam keadaan apapun akan tetap dalam keadaan semula.<sup>5</sup>

Dalam hal ini konflik sengketa yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berpuncak di Mahkamah Agung, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.<sup>6</sup>

Dalam pasal II ayat I PP No.28 Tahun 1977 telah dijelaskan bahwa “tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lainnya, yang dimaksud dalam ikrar wakaf” pada pasal 40 UU No.41 Tahun 2004 bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, Disita Dihibahkan, Dijual, Diwariskan, Ditukar, atau Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>7</sup>

Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama di perluas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h.2

<sup>5</sup>Penabur ilmu, GBHN Tahun 1998, h.20

<sup>6</sup>Ahmad Mirza Cholilullah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Skripsi Universitas Islam Walisongo Semarang, h.4

<sup>7</sup>Siah Khoisyah, wakaf dan hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangan di Indonesia (Bandung cv. Pustaka Setia: 2010)

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, yang sekarang berdasarkan pasal 49 huruf I kewenangan peradilan Agama telah di perluas termasuk dalam perkara-perkara ekonomi yaitu, zakat, infak, dan ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Bentuk aturan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat ialah aturan hukum mengenai akad dalam bertransaksi ekonomi syariah karena manusia melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi dengan bermuamalah yang berfungsi untuk tetap menjaga stabilitas kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dalam bertransaksi tetap dalam ajaran syariat.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti lakukan Dalam hal ini sengketa tanah yang terjadi pada mulanya tanah tersebut adalah milik dari Bapak Moratingkos yang hanya mengamanahkan tanahnya untuk di kelolaoleh Bapak Idris sejak tahun 1976. Bapak moratingkos adalah pemilik sah tanah seluas 20 (hektar yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), Berdasarkan bukti kepemilikan berupa 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT), Yang dibawa oleh Bapak Idris kemudian Bapak Moratingkos meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Bapak Idris bahwasannya tanah tersebut akan dijual, jika Bapak Idris tidak memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut maka Bapak Moratingkos akan melaporkan ke Kantor Polisi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Ibid, h.5

<sup>9</sup> Darmawati H, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah, h.143

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Derman di Desa Rantau Jaya Udik

Karena Bapak Idris tidak terima tanah yang di kelola tersebut akan dijual, kemudian Bapak Idris menggugat Bapak moratingkos ke Pengadilan Negeri Sukadana. Setelah itu tanah tersebut menjadi tanah sengketa, sebelum adanya putusan dari Pengadilan Negeri Bapak Idris menemui Kepala Desa Rantau Jaya Udik, untuk mewakafkan tanah seluas 120x120 meter yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa milik dari Bapak Moratingkos, tanah yang akan diwakafkan tersebut akan digunakan untuk lapangan bola kaki. Kemudian Kepala Desa meminta surat-surat tanahnya, dan dikarenakan surat tanah tersebut masih dijadikan bukti di Pengadilan, maka Bapak Idris membuat beberapa surat keterangan dan pernyataan yang diperlukan untuk mewakafkan tanahnya.<sup>11</sup>

Dalam surat pernyataan, Bapak Idris menuliskan apabila tanah tersebut dikemudian hari ada pihak-pihak yang menggugat dan terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan maka Bapak Idris bersedia untuk mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain. Namun setelah Bapak idris dinyatakan kalah dalam gugatan tidak lama kemudian Bapak Idris meninggal dunia dan masih memiliki tanggung jawab untuk menggantikan tanah wakaf tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengkaji tentang Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tentang kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Agus Saleh di Desa Rantau Jaya Udik

<sup>12</sup>*Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Maka permasalahan dari latar belakang di atas adalah, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tentang Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Tentang Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariaiah.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang membutuhkan bahasan yang akan dikaji, serta mengembangkan pola pikir kemampuan penulis, untuk mengetahui dan memahami tentang Penyelesaian Sengketa Tentang Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi

Syariah di Desa Rantau Jaya Udik Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya<sup>13</sup>. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Dari penjelasan diatas penulis mengutip skripsi, tesis, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yang dilakukan ialah sebagai berikut: *Pertama*, Tesis yang di tulis oleh Ismawati, SH, yang berjudul “Penyelesaian sengketa tanah wakaf Studi Tanah Wakaf Benda Masjid Agung Semarang”.<sup>14</sup> berdasarkan hasil dari peneliatan Tesis ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya sengketa wakaf tersebut adalah Penyalahgunaan tanah wakaf milik Majid Agung Semarang (Masjid Besar Kauman), tidak kurang dari 119,1270 ha tanah sawah 184 ha di Demak dan

---

<sup>13</sup>Zuhairi *et.al*, Pedoman Penulis Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siswo Metro, 2015), h.46

<sup>14</sup> Ismawati, SH, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Benda Masjid Agung Semarang* Tesis, Universitas Diponegoro Semarang,, 2007.

39 ha di Kota Semarang masih tidak jelas arah dan tempunya hingga semua disebutkan untuk mencari dan berupaya mengambil kembali tanah wakaf tersebut yang ternyata telah ditukar dengan tanah yang luas tetapi tidak jelas keberadaannya, kasus tersebut besar kemungkinan yang terlibat dalam penyalahgunaan tanah itu adalah oknum pejabat yang diamati mengurus tanah wakaf tersebut mereka yang mengetahui celah hukum dan kemungkinan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa tanah berkenaan dengan persoalan tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang, salah satu gagasan (alternatif) penyelesaian masalah yang diajukan adalah membagi tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang yang ada di Kota Semarang, yang luasnya berjumlah 69'2 ha. Dalam pembagian ini BKM mendapatkan 75% atau 51,90 ha, sedangkan PT.Sambirejo mendapatkan 25% atau 17,3 ha, selain itu, BKM (Masjid Agung Semarang) akan menerima antara lain tanah seluas 66,2 ha yang terletak di Demak.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Wynarti yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (studi kasus di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat)”.<sup>15</sup> Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat, terjadinya sengketa karena kurangnya bukti tertulis yang terjadi pada masa lampau hanya berlandaskan rasa saling percaya pada akhirnya menyisakan banyak masalah

---

<sup>15</sup> Anggi Saputri, *Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

dan menyebabkan terjadinya sengketa tanah baik oleh para pewarisnya maupun pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum tanah diwakafkan telah terjadi proses peralihan tetapi tidak dicatat dalam akta jual beli namun hanya secara lisan dan rasa saling percaya, dalam proses peralihan tanah anggota keluarga tidak dilibatkan. Karena tingginya kepercayaan masyarakat sehingga tanpa disadari akan pentingnya memiliki bukti tertulis atas kepemilikan tanahnya tidak ada. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kabupaten Dompu sebelum kasus ini masuk ke pengadilan tidak ada upaya musyawarah kepada kedua belah pihak, dan kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa wakaf ke Pengadilan Agama dan dimenangkan oleh pihak tergugat.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Vivi Sandra Dewi yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di RT 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”<sup>16</sup> Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Tanah wakaf yang sudah sah diwakafkan dan diamanahkan kepada nadzir dan disalah gunakan oleh nadzir untuk kepentingan pribadi nadzir, tanah wakaf tersebut sebagian dijualbelikan secara kavlingan.

Berdasarkan hasil penelitian, karena tanah yang telah diwakafkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi nadzir, tanah wakaf tersebut sebagian diperjual belikan secara kaplingan, dengan berjalannya waktu

---

<sup>16</sup>Vivi Sandra Dewi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di RT 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, skripsi Palembang , UIN RADEN FATAH PALEMBANG

kemudian ahli warisnya wakif menyadari bahwasannya tanah wakaf tersebut mulai dipertanyakan kenapa tanah wakaf diperjual belikan, padahal tanah wakaf tersebut sudah di ikrarkan untuk kepentingan ibadah. Ahli waris menindak lanjuti masalah ini dengan cara kekeluargaan sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan, untuk mencapai mufakat dari pihak yang bersangkutan yaitu nadzir, ahli waris, saksi-saksi dan aparat negara untuk mencapai keadilan. Proses penyelesaian sengketa ini cukup lama dari tahun 2008 hingga 2011 kasus ini baru selesai dan akhirnya masalah sengketa ini diselesaikan dengan hukum adat dengan musyawarah antara pihak yang bersangkutan setelah itu diambil jalan tengahnya yaitu diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat pihak yang bersangkutan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf yang berasal dari hukum Islam ternyata bisa diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu diberbagai daerah Nusantara.<sup>1</sup>

Praktik perwakafan tanah untuk keperluan umum. Salah satu objek wakaf adalah tanah, Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Tradisi wakaf di Indonesia merupakan kelanjutan tradisi wakaf umat Islam yang telah menetapkan wakaf sebagai salah satu komponen penting, "*Baitul mal*" sebagai kesejahteraan umat. Wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima hampir semua wilayah Nusantara yang disebut dengan istilah belanda "*vrome stichting*," artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.<sup>2</sup>

Semua manusia beraktivitas diatas tanah, Indonesia mempunyai berbagai macam tradisi salah satunya ialah wakaf yang sudah

---

<sup>1</sup>Junaidi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Universitas Islam Indragil Tembilahan), h.66

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 67

diterima hampir diseluruh Nusantara dan ternyata bisa diterima dalam hukum adat serta lembaga hukum Islam.

Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>3</sup>

Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komperhensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara moderen.<sup>4</sup>

Berdasarkan Uraian diatas dapat diambil kesimpulan undang-undang wakaf yang ada. wakaf sangat berguna bagi kesejahteraan ekonomi seluruh umat manusia yang berada di Indonesia.

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsinya adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf ialah shadaqah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan umat manusia untuk kesejahteraan umum.

---

<sup>3</sup>*Dr.H.M. ATHOILLAH, Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya,2014), h. 4-5

<sup>4</sup>Nurfaidah M, *Wakaf, Ekonomi, Pemberdayaan, dalam Jurnal Al-Adl*, (IAIN Kediri), h.156

<sup>5</sup>*Ibid.* h. 104-105.

“Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1 yang berbunyi Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>6</sup>

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sebagaimana yang dimaksud meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Tanamana dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Hukum wakaf dalam hukum positif di Indonesia yaitu :

- 1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf.
- 2) Undang-undang pokok Agraria (UUPA) dimana masalah wakaf diketahui dalam pasal , pasal 14 ayat (1) dan pasal 49.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tetang Pelaksanaan Wakaf.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h.98

<sup>7</sup>Undang-undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandun, Maret 2012), h. 242

- 4) Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>. Dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 215-229.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah atas hak kepemilikan.

## 2. Wakaf Menurut Imam Mazhab

### a. Abu Hanifah

“Berpendapat bahwa wakaf itu menahan suatu benda yang menurut hukum, tetapi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyambungkan manfaat”. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.<sup>9</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah benda yang berstatus tetap menjadi hak miliknya namun, hanya menyedekahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan oleh umat manusia dalam jangka waktu yang sekarang ataupun akan datang.

### b. Mazhab Maliki

Menurut pendapat mazhab Maliki wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan*,. h. 20

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf* (Jakarta Departemen Agama RI:2007), h.2

kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.<sup>10</sup>

Wakaf ialah menyedekahkan sebagian hartanya tetapi tidak dapat ditarik atau diambil kembali oleh wakif, dan mengucapkan lafadz sesuai keinginan wakif.

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah mengikat. Mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf adalah "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".<sup>11</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf ialah melepaskan harta yang sudah kita miliki dari kepemilikan wakif, dan wakif sudah tidak berhak atas harta yang sudah diwakafkan dengan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid*, h.3

adanya Ikrar wakaf yang dilakukan wakif tersebut karena sudah berstatus milik Allah.

Jadi seseorang yang akan memberikan harta bendanya untuk diwakafkan kepada semua umat manusia, maka harta tersebut tidak dapat diambil kembali oleh wakif. Karena, harta benda tersebut sudah milik Allah SWT.

d. Mazhab Lain

Mazhab ini sama dengan mazhab ketiga, namun perbedaannya dari segi kepemilikan atas benda yang di wakafkan yaitu menjadi milik mauquf'alah (yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alah tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf yang sudah dihibahkan.<sup>12</sup>

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf ialah menyerahkan suatu benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum dengan syarat benda wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, hak kepemilikannya adalah milik Allah dan tidak dapat dipindah tangankan perbuatannya didasarkan semata-mata untuk mencari Ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya.

### 3. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari :

a. Ayat al-Qur'an Anatara Lain :

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h.4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman rukuklah, sujudlah dan sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung(Al-Hajj:77).<sup>13</sup>

Al-Maraghi menafsirkan ayat ini sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadahlah kepada-Nya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya kalian beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan penafsiran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ayat diatas secara tegas tidak menyinggung tentang wakaf, namun dijadikan oleh para ahli fiqih sebagai dalil untuk berwakaf dan didasarkan pada ayat-ayat al-Quran untuk melakukan kebaikan karena dengan berwakaf dapat mendekatkan hubungan hamba dengan tuhanNya dan sesama manusia.

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang:CV.Asy Syifa, 1998), h.25

<sup>14</sup>Hamdan Firmansyah, *Penafsiran Ayat-ayat Ahkam Tentang Wakaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, h.5

## b. Q.S. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>15</sup>

Imam Ibn al-Kathir (1998:2/63) menyatakan bahwa Waki dalam kitab tafsirnya meriwayatkan bahwa Amr bin Maimun menjelaskan maksud daripada firman-Nya yang bermaksud, “kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna).” (Surah Ali’ Imran, 3;92).<sup>16</sup>

Maksud dari ayat diatas ialah manusia tidak akan mendapatkan kebajikan, keberkahan sebelum menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan umat manusia.

## 1. Hadits

## a) Hadits Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَتْهُ الْأَمْرُ مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ حَارِيَّةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَحِيحٍ عَوْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya*”. (HR.Muslim)

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>Kamarul Azmi Jasmi, *Tuntunan Sedekah Haji dalam Islam: Surah Ali’ Imran (3:92-97)*, (Universitas Teknologi Malaysia), h.3

Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi Kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.<sup>17</sup>

Maksud dari sedekah jariyah ialah wakaf, wakaf merupakan amanah Allah yang terletak ditangan Nadzir. Harta wakaf bukan hak milik dari Nadzir namun, Nadzir hanya berhak mengambil imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf.

b) Hadits Riwayat Muslim

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أصاب عمر أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَا لَأَقْطُ هُوَ أُنْفُسٍ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شِئْتَ جَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ، أَنهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرْبِيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَا حَ عَلَى مَنْ وَ لِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِأَعْرَوْفٍ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasullullah untuk memohon petunjuk.<sup>18</sup> Umar Berkata : ya Rasullullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasullullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokonya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan

<sup>17</sup>Ma'mur Daud, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Fa Widjaya, 1984), Jilid III, h. 208-209

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta Departemen Agama RI:2007), h. 11

*dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).<sup>19</sup>*

Dari hadits diatas menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang tidak terputus dan sedekah tidak mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkan) dan tidak dapat dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.

#### **4. Rukun Dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

1. *Wakif* (seseorang yang mewakafkan hartanya);
2. *Mauqufbih* (seseorang yang mewakafkan barang atau bendanya);
3. *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf seseorang yang menerima dan mengurus harta benda wakaf);
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak mewakafkan sebaagian harta bendanya).<sup>20</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf, jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang rukun wakaf terdiri dari *wakif, mauqufalaih, mauqufbih dan*

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h.12

Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV dan *Asy-Syarbini, Mughni al-Muthtaj*, (Kairo: MushthafaHalabi), II, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op, cit*, h.21

*sighat*.<sup>21</sup> berbeda dengan pengikut Hanafi rukun wakaf hanya sebatas *Sighat* (lafadz) yang menunjukkan makna wakaf.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 6 menyatakan bahwa :

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf;

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf adalah :

- a. Wakif ( orang yang mewakafkan)

Wakif adalah perseorangan, organisasi dan badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta bendanya. Abdul Halim dalam buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* mengatakan ada beberapa syarat bagi wakif, yaitu : wakaf harus orang yang merdeka, Baligh, Berakal, Cerdas.

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *op,cit*, h.87

<sup>22</sup>Maskur dan Soleh Gunawan, *Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang-undang Di Indonesia*, *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, ( *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten*), h. 84-85

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa waqif meliputi :

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum;

Maka berdasarkan uraian diatas wakaf adalah perseorangan yang mewakafkan hartanya, orang yang merdeka, baligh, berakal sehat.

- b. Mauquf Bih (harta benda wakaf)
  - 1) Ulama Mazhab Hanafi hak memanfaatkan harta orang lain tidak boleh wakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerakpun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena wakaf bersifat tetap.
  - 2) Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan harus milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain, harta tertentu dan jelas, dapat dimanfaatkan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*

- 3) Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta benda wakaf harus sesuatu yang jelas dan tertentu milik sempurna wakif dan tidak terkait dengan hak orang lain bisa menjadi manfaat sesuai dengan adat setempat dan pemanfaatan harta berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.<sup>24</sup>

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa :

Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa..

Dari pemaparan menurut para ulama mazhab dapat diambil kesimpulan tidak boleh mewakafkan harta milik orang lain karena harta yang akan diwakafkan harus jelas bukti hak kepemilikannya.

c. *Mauquf'Alaih* (penerimaan wakaf)

1. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa wakaf ditunjukkan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Sah wakaf orang Islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebijakan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Sah wakaf non muslim kepada kebijakan umum seperti tempat Ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h.89

2. Mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan Badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syariat-syariat Islam.
3. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan Mauquf'alaih adalah Ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Sah wakaf muslim dan non muslim kepadabadan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahata, badan kebajikan dalam Islam seperti Masjid.<sup>25</sup>

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mauquf alaih adalah sah tidaknya anantara orang muslim dan non muslim dalam pandangan pandangan para Imam Mazhab.

d. Sighat (lafadz)/ Ikrar Wakaf

1) Lafadz yang Jelas (sharih)

Lafadz wakaf dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Lafal ini dipakai dalam ijab wakaf sebab tidak mengandung pengertian lain kecuali wakaf.

2) Lafadz Kiasan (kinayah)

Lafal ini dipakai harus dibarengi dengan niat wakaf sehingga untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 89-90

### 3) Nadzir (pengelola wakaf)

Orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan yaitu untuk mengurus atau mengawasi harta wakaf.<sup>26</sup>

Nadzir seseorang yang mengurus harta benda wakaf untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariat dan Undang-undang.

## 5. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam :

### 1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya:

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*Khairi*), tujuannya untuk memberikan kepentingan umum.
- b. Wakaf keluarga (*dzurr*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yang apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat umum, baik itu anggota

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.92

<sup>27</sup> Yudi Permana, *Wakaf Tinjauan Fiqih Dasar Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor), h.165

keluarga ataupun bukan tanpa melihat perbedaan kaya miskin tua muda sama saja karena semua berhak untuk memakainnya.

2. Sedangkan Berdasarkan Batasan Waktunya Yaitu :

a. Wakaf Abadi

Wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya. Wakaf ini tidak dapat ditarik kembali oleh wakif karena sudah bersifat abadi untuk selamanya.

b. Wakaf Sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkan keinginan wakif yang membrikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>28</sup> Wakaf ini hanya diberikan untuk sementara waktu sesuai apa yang menjadi kehendak wakif.

Terdapat dua macam wakaf yaitu wakaf abadi yang berupa tanah dan bangunan sehingga dapat dipergunakan untuk selamanya sedangkan wakaf sementara ialah berbentuk barang yang mudah rusak dan diberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.166

3. Berdasarkan penggunaannya wakaf dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

b. Wakaf Produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka wakaf barang hanya dipergunakan untuk mencapai tujuannya dan hasilnya diberikan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan wakaf.

## **B. Wakaf Tanah Hak Milik**

Harta benda wakaf tidak bergerak dalam UU No. 41 tahun 2004 yaitu :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>29</sup>*Ibid*

Adapun hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :

1. Tanah yang menjadi hak milik baik yang sudah ataupun belum terdaftar.
2. Hak untuk penggunaan bangunan, hak penggunaan usaha atau hak pakai di atas tanah negara.
3. Hak untuk penggunaan bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapatkan izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
4. Satuan rumah susun atas hak milik.<sup>30</sup>

Secara teknis dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) disebutkan bahwa perwakafan benda tidak bergerak berupa tanah meliputi:

- a. Hak milik Tanah yang bersertifikat.
- b. Hak Penggunaan Bangunan atas Tanah Bersertifikat, Hak Penggunaan Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara.
- c. Hak Penggunaan Bangunan atas Tanah yang Bersertifikat atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain.
- d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala atau makanan.<sup>31</sup>

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa ketika seseorang ingin berwakaf maka tanah yang akan diwakafkan harus mempunyai bukti yang sah, dan data yang benar. Menunjukkan adanya bukti sertifikat bahwa tanah tersebut memang benar tanah hak miliknya bukan milik orang lain.

---

<sup>30</sup>Dr.H.M. ATHOILLAH, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya,2014), h.221

<sup>31</sup>*Ibid*, h.222

### C. Persyaratan Pendaftaran Tanah Wakaf

Persyaratan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari :

1. Hak kepemilikan, atau hak milik atas satuan rumah susun meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B;
2. Hak Penggunaan atas Usaha, Hak Penggunaan Bangunan, Hak Pakai, di atas tanah negara, meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B, dan surat persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;
3. Hak Penggunaan atas Bangunan, Hak Pakai, di atas tanah hak pengelolaan atau hak kepemilikan meliputi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf B, dan Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak kepemilikan;
4. Tanah-tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu, meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B, dan surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Pendaftaran sertifikat tanah dilakukan oleh kantor pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h.226

#### **D. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Tanah Wakaf**

kepastian hukum untuk memberikan hak kepada para pemegang tanah dan hak milik atas tanah dalam pasal 32 ayat (1) diatur mengenai pengertian bahwa sertifikat tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan adalah sertifikat.<sup>33</sup> Jadi sertifikat tanah merupakan bagian sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah tersebut .

Data yang diambil dari sertifikat tanah merupakan salinan atas data yang dimuat dalam surat ukur dan buku tanah mempunyai sifat terbuka untuk umum, sehingga jika ada pihak yang berkepentingan mencocokkan data dalam sertifikat dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah pada Kantor Pertanahan. Hal ini berarti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar.<sup>34</sup> Data yang sudah benar sudah tersimpan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan, dan adanya sertifikat tanah agar dapat dilindungi.

Suatu bidang tanah atas subyek hukum dengan alat bukti berupa suatu sertifikat harus dilindungi, sertifikat hak atas tanah adalah bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Dalam pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdara merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan sempurna. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1977 ditentukan dengan tegas

---

<sup>33</sup>Boedi Harsono, *Op. Cit.*, h. 481.

<sup>34</sup>Irwan Soerodjo, *Op.Cit.*, 110-111

bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.<sup>35</sup>

Dalam pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sertifikat atas tanah sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa tanah tersebut adalah pemilik sah dari tanah yang dimilikinya dan dapat dilindungi oleh badan hukum pertanahan.

#### **E. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf**

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa perwakafan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama. Sebagaimana

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 18.

yang terdapat dalam pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama, sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Shadaqah
- h. Ekonomi syariah

Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan Kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Wakaf dalam perspektif fiqh sebagai perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di jalan kebaikan hak milik berupa materi yang telah diwakafkan

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h.

dianggap sebagai milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf.

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 215 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam fiqih muamalah ekonomi syariah Islam mensyariatkan untuk bermusyawarah dalam semua urusan, hal-hal yang harus dilandasi dalam bermusyawarah yaitu:

1. Saat membuat akad hendaknya dimusyawarahkan dahulu akad apa yang diinginkan kedua pihak, apakah akad murabahah, mudharabah ijarah atau akad lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan .
2. Saat terjadi permasalahan antara pihak yang berakad dalam ekonomi syariah, dan meskipun sudah ada lembaga penyelesaian sengketa kegiatan ekonomi syariah semacam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Pengadilan Agama namun cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan bermusyawarah untuk mencari mufakat.<sup>37</sup>

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdatam (KUHPdt) menyatakan: semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini

---

<sup>37</sup> Mukhid, *Musyawarah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Perbankan Syariah*, h. 25

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.

Dalam pasal tersebut dapat dikemukakan hukum perjanjian, hukum positif di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga sepanjang pembuatannya sesuai dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena sudah menjadi milik Allah SWT, dan penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencari mufakat jika melalui musyawarah tidak berhasil maka dapat ditempuh melalui jalur Pengadilan.

---

<sup>38</sup>Nur Fadhilah, *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*, dalam *jurnal Hukum dan Syariah* (Malang: UINMALANG), h. 83-84

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian Kualitatif (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci atau suatu penelitian yang meneliti objek atau subjek penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>1</sup>Yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga masyarakat.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas yakni *field research*, maka dalam penelitian ini penulis menjelaskan berbagai macam persoalan yang berkenaan dengan pokok permasalahan di lapangan yang berhubungan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf lapangan dalam hukum islam, yang dimana lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian

---

<sup>1</sup>M Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998), h. 62

tertentu untuk kemudian di analisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan.

Metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelitian dengan metode kuantitatif.<sup>2</sup> Proses penelitian kualitatif mempunyai suatu periode yang dilakukan berulang-ulang, sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat diungkapkan secara cermat dan lengkap. Proses tersebut dimulai dengan survey pendahuluan untuk mendeteksi situasi.

Dari pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian lapangan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dan sistematis dari suatu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan,<sup>3</sup> memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata serta non numerik secara jelas dan terperinci, yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf lapangan dalam hukum islam (studi kasus di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 2 (dua) sumber

---

<sup>2</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2018). h.18.

<sup>3</sup>Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rempai)*. Cet.I, (Jakarta: PTIK Pres, 2003), h.100

data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data utama dalam pengambilan data yakni berasal dari data langsung yang oleh peneliti dari sumber pertanyaan secara tertulis ataupun lisan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh menggunakan metode observasi, wawancara dan hasil pengamatan Sumber data atau informasi dari Nadzir, Ahli Waris, Masyarakat Desa, dan Tokoh Agama.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari sumber-sumber data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, dari laporan-laporan peneliti terdahulu kitab-kitab fiqih atau dari buku-buku *Hukum Perwakafan* dan literatur.<sup>4</sup> yang berkaitan dengan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pengumpulan data kualitatif. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam menggunakan metode kualitatif yaitu: *pertama*, dalam penyesuaian metode kualitatif lebih mudah digunakan apabila berhadapan

---

<sup>4</sup>Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 106

dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini sangat baik karena mempertemukan langsung antara peneliti dan responden.

Adapun beberapa teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi, Jenis pengumpulandata tersebut menurut penulis cocok karena jenis penelitian ini merupakan suatu studi kasus.

### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung anantara peneliti dengan responden, pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Penggunaan teknik ini digunakan dengan cara semi terstruktur.<sup>5</sup> Dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak di tanyakan kepada Bapak Hanafiah dan Bapak Agus sebagai Nadzir, Bapak Maswadi, Ibu Idarwati, Bapak Satriwansyah, Ibu Mardiana Sebagai Ahli Waris, Bapak Totok sebagai Tokoh Agama, Bapak Derman dan Bapak Pardisan selaku Masyarakat Desa.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengambilan gambar, tulisan ataupun catatan yang mempunyai nilai kredibilitas yang tingg.<sup>6</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang adanya perjanjian tanah wakaf.

---

<sup>5</sup>Moehar Daniel, METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI *Dilengkapi bebrapa alat analisa dan penuntun penggunaan*, cet. II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 143

<sup>6</sup>Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 216

#### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>7</sup>

Didalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif, karena data-data tersebut berupa kalimat-kalimat yang tidak diukur dengan menggunakan angka-angka ataupun jumlah. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Penalaran yang dilakukan oleh penulis adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf lapangan di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>7</sup>Masri Sirangimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Desa Rantau Jaya Udik awal mula masyarakat berasal dari Kampung Rantau Jaya Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Pada awal abad Ke-19 atau tepatnya pada tahun 1916/1917 warga Kampung Rantau Jaya Ilir, yaitu terdiri dari tiga suku adat yaitu :

Suku Bandar yang saat ini penyangganya adalah Pengiran Bandar, Suku Ghabo yang saat ini penyangganya adalah Rajo Pengiran, Suku Gedung yang saat ini Penyangganya adalah Tuan Rajo Asal.<sup>1</sup>

Ketiga suku adat tersebut bermigrasi ke Kampung Rantau Jaya Udik. Karena ada program pemerintah pusat maka berubahlah nama Kampung Rantau Jaya Udik menjadi Desa Rantau Jaya Udik yang sampai sekarang telah diakui oleh pemerintah daerah samapai dengan pemerintah pusat. Pada saat Desa Rantau Jaya Udik berdiri yang menjadi Kepala Desa yang pertama kali bernama :

---

<sup>1</sup>Dokumentasi, Profile Desa Rantau Jaya Udik, tentang Sejarah Desa, Pada Hari Senin 19 September 2022.

H. SAID, dan saat itu Kepala Suku diketahui oleh ADAM (Orang tua dari Rajo Itten), dan H. IBRAHIM selaku penghulu saat itu sekaligus beliau penghulu pertama kali.<sup>2</sup>

Desa Rantau Jaya Udik merupakan salah satu dari 20 Desa yang ada di wilayah terletak di Pusat Ibu Kota Kecamatan Sukadana. Desa Rantau Jaya Udik memiliki Luas Wilayah seluas 1846,3 Hektar, Iklim Desa Rantau Jaya Udik sebagaimana di wilayah Indonesia yang mempunyai Iklim Tropic. Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.<sup>3</sup>

Maka pada tahun 1916/1017 Desa Rantau Jaya Udik ini mulai membentuk Kepala Desa yang pertama, berikut susunan Kepala Desa<sup>4</sup> :

NO	NAMA / GELAR	KETERANGAN
1	H. SAID	
2	ADAM	
3	H. SEMAN	
4	M. TAHIR / Pangeran Basso Ratu	
5	MUHAMMAD NUR / Suttan Wakak	
6	ABDUL SUKUR / Pangeran Ngukup	
7	ABDUL RAZAK / Permanto Ngukup	
8	SEMAN / Bumi Liyu	
9	RAJAB	
10	BANUN / Dalem Mekeu	
11	AMIRZAH / Pangeran Ratu Mego	
12	AHMAD DASUKI / Pegawai Kec	
13	AHMAD HASAN BASRI / Pangeran Si Pahit Lidah	
14	HIDAYAT RADEN PUTRA / Minak Demang	

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup> Dokumentasi, Profile Desa Rantau Jaya Udik, tentang Pemerintahan, pada hari Senin 19 September 2022.

NO	NAMA / GELAR	KETERANGAN
15	AHMAD SIRAT	
16	H. SOPIAN	
17	HANAFIAH BAHRIE / Suttan Kanjeng Penimbang Migo	Periode 1999-2009
18	ISKANDAR / Tuan Penimbang Mergo	Periode 2010-2011
19	SOPIYAN HP / Pegawai Kec	
20	HADIMUKIYONO / Sekdes	
21	HANAFIAH Bin M. THOIB	Periode 2012-2017
22	AGUS SALEH Bin SARIPUDDIN	Periode 2018-2023

## 2. Demografi Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten

### Lampung Timur

a. Luas Wilayah Desa Rantau Jaya Udik : 1846,3 Ha

- 1) Tanah Sawah : 383,5 Ha
- 2) Tanah Pemukiman : 585,2 Ha
- 3) Tanah Peladangan : 594 Ha
- 4) Tanah Makam : 31,1 Ha
- 5) Tanah Lain-lain : 252,5 Ha<sup>5</sup>

b. Batas Wilayah Desa Rantau Jaya Udik

- 1) Sebelah Utara : Sukadana
- 2) Sebelah Selatan : Perkebunan PT.NTF
- 3) Sebelah Barat : Sukadana
- 4) Sebelah Timur : Surabaya Udik

---

<sup>5</sup>Dokumentasi, Profile Desa Rantau Jaya Udik, Tentang Demografi, Pada hari Senin, 19 September 2022.

c. Penduduk Desa Rantau Jaya Udik

- 1) Jumlah Penduduk : 1882 Jiwa
- 2) Jumlah Laki-laki : 994 Jiwa
- 3) Jumlah Perempuan : 888 Jiwa
- 4) Jumlah KK : 585 KK
- 5) Jumlah KK RTM : 255 KK

d. Orbitasi

- 1) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : - + 1,5 Km
- 2) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : - + 8,8 Km
- 3) Jarak ke Ibu Kota Provinsi : - + 86,9 Km
- 4) Jarak ke Ibu Kota Negara : - + 259, 2 Km

**3. Keadaan Sosial Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur**

a. Tingkat Pendidikan

- 1) SD/MI : 203 Orang
- 2) SLTP/MTS : 147 Orang
- 3) SLTA/MA : 115 Orang
- 4) S2/S1/Diploma : 49 Orang
- 5) Putus Sekolah : 130 Orang
- 6) Buta Huruf : 54 Orang<sup>6</sup>

b. Lembaga Pendidikan

- 1) TK/PAUD : 4 Unit

---

<sup>6</sup>Dokumentasi, Profile Desa Rantau Jaya Udik, tentang Keadaan Sosial, Pada hari Senin, 19 September 2022

2) SD/MI : 0 Unit

3) SLTP/MTS : 0 Unit

4) SLTA/MA : 0 Unit

c. Keagamaan

1) Islam : 1728 Orang

2) Katolik : 0 Orang

3) Kristen : 108 Orang

4) Hindu : 0 Orang

5) Budha : 0 Orang

d. Tempat Ibadah

1) Masjid : 5 Unit

2) Musholla : 2 Unit

3) Gereja : 1 Unit

4) Pura : 0 Unit

5) Wihara : 0 Unit

#### 4. Keadaan Ekonomi Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana

a. Mata Pencarian<sup>7</sup>

No	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS/TNI/POLRI	48
2	PENS. PNS/TNI/POLRI	9
3	GURU	61
4	BIDAN/PERAWAT	1
5	KARYAWAN SWASTA	32
6	PEDAGANG	85
7	PETANI	507
8	TUKANG	34

<sup>7</sup>Dokumentasi, Profile Desa Rantau Jaya Udik, tentang Keadaan Ekonomi, Pada hari Senin, 19 September 2022.

No	PEKERJAAN	JUMLAH
9	SOPIR	26
10	BURUH	174

b. Jenis Usaha

No	PERTANIAN	PETERNAKAN	LAINNYA
1	Singkong	Sapi	Berdagang
2	Padi	Kerbau	Bengkel
3	Karet	Ayam	Butik
4	Sawit	Bebek	Salon
5	Jgung	Burung	
6	Sayuran	Kambing	

## 5. Kelembagaan Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana

a. Pembagian Wilayah<sup>8</sup>

No	NAMA DUSUN	JUMLAH RT
1	Dusun I	3
2	Dusun II	3
3	Dusun III	4
4	Dusun IV	2

b. Lembaga Kemasyarakatan<sup>9</sup>

No	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	LPMDesa	30	1 klp
2	PKK	10	1 klp
3	Karang Taruna	0	1 klp
4	Pemuda Olahraga	80	4 klp
5	Kelompok Tani	8	3 klp
6	Jumlah Pengajian	88	4 klp

<sup>8</sup>Dokumentasi, Profile Desa Rantau Jaya Udik, tentang Kelembagaan Desa, Pada hari Senin, 19 September 2022.

<sup>9</sup>*Ibid*

## **6. Visi dan Misi Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana**

### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Rantau Jaya Udik yang Bersih, Religius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat.<sup>10</sup>

### b. Misi

Dan untuk melaksanakan visi Desa Rantau Jaya Udik dilaksanakan misi dan program sebagai berikut :

#### 1. Pembangunan Jangka Panjang

- a. Melanjutkan pembangunan Desa yang belum terlaksana.
- b. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

#### 2. Pembangunan Jangka Pendek

- a. Mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa.
- b. Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat.

---

<sup>10</sup> Dokumentasi, Profile Desa Rantau Jaya Udik, tentang visi pada hari Senin, 19 September 2022.

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga Desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.<sup>11</sup>
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia.

## **B. Kronologi Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf Tanpa adanya Bukti Sertifikat Tanah**

Tanah yang akan diwakafkan berada di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang akan penulis jadikan obyek untuk mengadakan penelitian (Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah).

Tanah yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun III Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur seluas 14.400 M2 yang akan diwakafkan pada tahun 2012. Tanah tersebut di Ikrarkan secara lisan oleh Bapak Idris kepada Nazhir Bapak Hanafiah, kemudian menunjuk saksi yaitu Bapak Pardisan. Dikarenakan Bapak Hanafiah sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa, kemudian Kepala Desa digantikan oleh Bapak Agus dan Bapak Agus yang membantu menyelesaikan perkara yang ada saat ini. Namun, saat praktik perwakafan berlangsung tanah tersebut tidak langsung didaftarkan di KUA Kecamatan setempat dan tidak disertifikatkan karena wakif saat mewakafkan tanahnya hanya membuat surat pernyataan kepada nadzir bahwasannya Bapak Idris mewakafkan tanahnya untuk sarana olahraga

---

<sup>11</sup> Dokumentasi, Profile Desa Rantau Jaya Udik, tentang misi pada hari Senin, 19 September 2022.

di Desa Rantau Jaya Udik. Tanah yang diwakafkan tersebut benar merupakan tanah hak milik dari Bapak Idris tetapi setelah tanah tersebut diwakafkan oleh Bapak Idris tanah tersebut menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Sukadana.<sup>12</sup>

Akad (perjanjian) yang dilakukan oleh Bapak Idris dengan Bapak Hanafiah ialah menghibahkan sebagian harta miliknya yang akan diambil manfaatnya untuk kepentingan umum, sehingga dengan akad berpindahnya kepemilikan harta dari tangan seseorang ke tangan orang lain berdasarkan kerelaan. Menghibahkan satu benda atau hak milik karena semata-mata mengharapkan keridhaan dan balasan dari Allah SWT.<sup>13</sup>

sebelum adanya putusan dari Pengadilan Bapak Idris telah mewakafkan tanah tersebut untuk Desa Rantau Jaya Udik dalam surat tersebut Bapak Idris menyatakan akan mewakafkan tanahnya untuk keperluan sarana olahraga dengan luas 120X 120M. Setelah Pengadilan Negeri Memberikan Putusan dan di dalam Putusan Tertulis bahwa tanah tersebut bukan hak milik dari Bapak Idris melainkan milik dari Bapak Moratingkos, Tetapi Bapak Idris sudah membuat kesepakatan akan mewakafkan tanah yang bukan hak miliknya kepada masyarakat desa untuk dijadikan sarana olahraga.

Maka penyebab terjadinya tanah wakaf tersebut belum memiliki kekuatan hukum dikarenakan pihak dari wakif tidak menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut sehingga, Nadzir tidak dapat melakukan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf di KUA setempat. Dikarenakan wakif hanya membuat surat pernyataan tetapi tidak menyerahkan bukti kepemilikan atas

---

<sup>12</sup>Wawancara, Bapak Hanafiah, Nadzir, pada Senin 3 Oktober 2022

<sup>13</sup> Vivi Rahma, Bustamin, *Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, h.144

tanah tersebut dengan adanya surat pernyataan nadzir telah menerima tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif.

Tanah yang telah diwakafkan itu akan dimanfaatkan untuk dijadikan sarana olahraga dengan harapan dapat bermanfaat untuk masyarakat Desa Rantau Jaya Udik Kabupaten Lampung Timur, sehingga tanah wakaf tersebut dapat di gunakan untuk Bola Voli, Sepak Bola, dll.

Pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 28 Juni dengan takdir Allah SWT Wakif yaitu Bapak Idris Pasaribu telah meninggal dunia dan di makamkan di pemakaman setempat.<sup>14</sup>

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tanah wakaf yang sudah di jadikan tempat olahraga masyarakat, di urus sebaik mungkin oleh pengurus dan masyarakat desa setempat. Namun, setelah itu masyarakat desa tidak ada lagi yang bermain sepak bola atau bola voli di tanah wakaf tersebut, karena tanah wakaf tersebut bukan hak milik dari wakif melainkan milik dari Bapak Moratingkos. Dikarenakan wakif sudah sepakatan dan membuat surat pernyataan kemudian Nazhir meminta pertanggung jawaban kepada ahli waris atas tanah yang sudah di wakafkan oleh wakif.

### **C. Penyelesaian Sengketa Tentang Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah.**

Pemeluk Agama Islam mensyariatkan untuk bermusyawarah dalam semua urusan, baik dalam urusan pribadi, keluarga atau bahkan urusan negara, tak terkecuali dalam urusan bermuamalah (ekonomi syariah). Dalam

---

<sup>14</sup>Wawancara, Bapak Hanafiah, Nadzir, pada Senin 3 Oktober 2022

Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan cara Musyawarah bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah suatu proses perundingan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Ditinjau dari fiqih muamalah dapat dilihat dari ijab dan qabul, bahwasannya akad atau transaksi yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir sudah ada ijab dan qabul, serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Pada saat membuat akad hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu akad apa yang ingin dilakukan oleh kedua belah pihak, apakah akan membuat akad mudharabah, murabahah, ijarah atau akad lainnya maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan, begitupun dalam pengembalian keuntungannya dengan nisab, margin, ujah atau lainnya.<sup>15</sup>

Permasalahan sengketa tanah wakaf yang terjadi antara pihak yang berakad dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak-pihak terkait. Nadzir yang memiliki peran sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas tanah wakaf tersebut. Maka dari itu Nazhir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf tanpa sertifikat. Di karenakan wakif hanya membuat surat pernyataan kepada nadzir saat mewakafkan tanahnya dalam surat tersebut wakif menuliskan bersedia mengganti tanah yang sudah

---

<sup>15</sup> Mukhid, *Musyawarah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Perbankan Syariah (UIN Sunan Ampel Surabaya)*, h.11

diwakafkan dengan tanah yang lain apabila ada pihak yang menggugat. Karena wakif sudah meninggal dunia dan digantikan dengan ahli warisnya yaitu Bapak Maswadi, Ibu Idarwati, Bapak Satriwansyah, Ibu Mardiana Helmi. Bahwasannya ahli waris telah membenarkan bahwa Bapak Idris (wakif) telah mewakafkan tanah. tetapi dalam hal ini ahli waris tidak mau untuk bertanggung jawab atas tanah yang sudah diwakafkan tersebut dan tidak mau mengganti atas kasus tanah wakaf tersebut. karena tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif bukan hak milik dari wakif.<sup>16</sup>

Namun, pada akhirnya telah disepakati waktu dan tempat oleh kedua belah pihak maka dimulailah rapat atau musyawarah tersebut. Musyawarah ini dilaksanakan di rumah Ahli waris Bapak Maswadi. Dengan musyawarah diharapkan sengketa tanah wakaf ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah telah disepakati oleh para pihak, untuk melaksanakan musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu memerlukan waktu kurang lebih selama (14 hari) karena banyak terjadi negoisasi.

Dalam proses musyawarah berlangsung, setelah diklarifikasi mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman ditetapkan agenda permusyawarahan selanjutnya. Disini Nazhir menyusun acara atau agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. Jadi, pada pertemuan pertama membahas tentang permasalahan yang ada itu seperti apa,

---

<sup>16</sup>Wawancara, Bapak Agus, Nadzir, pada Senin 3 Oktober 2022

bagaimana pertanggung jawaban moral dari ahli waris atas tanah tersebut dan belum sampai kepada tahap penyelesaiannya.<sup>17</sup>

Semua Para pihak akan melakukan musyawarah kedua tetapi Ahli Waris tidak bisa untuk melaksanakan musyawarah dan akhirnya musyawarah akan ditunda. Selanjutnya Nazhir dan para pihak akan melakukan musyawarah ketiga dengan menggunakan proses musyawarah tertutup, dalam hal ini pihak dihadiri Bapak Totok sebagai Tokoh Agama dan Bapak Derman sebagai Tokoh Masyarakat, dengan kata lain musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh para pihak yang mewakafkan. Dalam musyawarah para pihak mencoba melakukan perdamaian untuk mencapai sebuah kesepakatan. Musyawarah yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Tindakan musyawarah tersebut memang sudah tepat untuk ditempuh, apabila sengketa tanah wakaf ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri. Keefektifan penyelesaian sengketa tanah wakaf ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah juga dapat dilihat dari sudut lain, apabila pihak dari ahli waris wakif membenarkan bahwa tanah yang disengketakan itu telah diwakafkan oleh wakif, dan Nadzir mempunyai bukti yang kuat adanya surat pernyataan dari wakif. Namu, pada akhirnya musyawarah telah mencapai kesepakatan bersama bahwa Semua ahli waris telah sepakat dan bersedia untuk mengganti tanah yang telah diwakafkan oleh wakif dengan tanah miliknya yang lain sesuai dengan isi surat pernyataan yang dibuat oleh wakif.

---

<sup>17</sup>Wawancara, Bapak Agus, Nadzir, Pada Senin 3 Oktober 2022

Musyawarah yang ditempuh menghasilkan kesepakatan perdamaian, dalam hal ini pihak dari ahli waris wakif bersedia untuk mengganti tanah yang telah diwakafkan dengan tanah milik dari ahli waris sesuai luas dan jumlah yang sama yaitu 120Mx120M, tanah yang akan digantikan tersebut bertempat di Desa Rantau Jaya Udik, dengan batasan-batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan rumah Ibu Idarwati, Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Rohwan, Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Saridi. dan mendaftarkan tanah yang telah diwakafkan agar memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya para pihak maupun yang membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf ini menyampaikan kesepakatan yang telah mereka tanda tangani kepada masyarakat dan diberi materai sebagai bentuk perjanjian dan bukti agar kedepannya tidak terjadi hal semacam ini lagi.<sup>18</sup>

Kesepakatan perdamaian kemudian disampaikan kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat dapat menjadi saksi dari kesepakatan ini. Dengan adanya kesepakatan tersebut sengketa tanah wakaf ini sudah berahir. Kemudian yang menjadi tugas dari pihak pengurus ialah karena belum didaftarkan tanah wakaf tersebut maka agar diurus terlebih dahulu pendaftaran tanah wakaf tersebut ke KUA setempat.

Tanah yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat umum, maka secara otomatis hak tanah tersebut berubah menjadi milik Allah bukan milik perorangan lagi. Dalam ajaran Agama Islam sesuatu barang yang

---

<sup>18</sup>Wawancara, Ibu Idarwati, Ahli Waris, Senin 10 Oktober 2022

telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali, baik oleh Ahli Waris ataupun siapapun. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Undang-Undang dan Hukum Positif.

Menurut Bapak Hanafiah selaku Nazhir mengatakan bahwa tanah wakaf tersebut sebelumnya adalah milik Bapak Idris tetapi setelah tanah tersebut diwakafkan ternyata tanah itu bukan milik dari Bapak Idris. Tanah wakaf tersebut telah diserahkan kepada Bapak Hanafiah untuk di jadikan sarana olahraga masyarakat setempat di Desa Rantau Jaya Udik tersebut.<sup>19</sup>

Bapak Hanafiah menyampaikan tanah wakaf yang sudah diwakafkan dari Bapak Idris ini dengan luas 14.400M2, tanah wakaf ini belum memiliki akta ikrar wakaf sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>20</sup>

Karena Ahli Waris bersikokoh tidak mau mengganti tanah wakaf tersebut dengan tanah wakif yang lain, tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif bukan hak milik dari wakif, tetapi wakif mewakafkan tanah yang bukan hak miliknya untuk Desa Rantau Jaya Udik. Karena tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga ketika tanah tersebut ada pihak lain memilikinya maka Nadzir tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Nadzir meminta pertanggung jawaban dari ahli waris.<sup>21</sup>

Menurut Bapak Totok sebagai Tokoh Agama di Desa Rantau Jaya Udik bahwa tanah tersbut benar hak milik dari Bapak Idris dan tanah tersebut

---

<sup>19</sup>Wawancara, Bapak Agus, Nadzir, Senin 10 Oktober 2022

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup> Wawancara, Ibu Idarwati, Ahli Waris, 10 Oktober 2022

telah diwakafkan. Namun, setelah tanah tersebut diwakafkan ternyata tanah tersebut bukan hak milik dari Bapak Idris.<sup>22</sup>

Sama yang telah dikatan oleh Bapak Pardisan sebagai saksi ketika wakif telah melafadzkan niatnya untuk mewakafkan tanahnya tersebut untuk dijadikan sarana Olahraga di Desa Rantau Jaya Udik, Tanah tersebut belum memiliki Akta Ikrar Wakaf himgga saat ini. Karena, wakif belum menyerahkan sertifikat tanah yang akan diwakafkan sehingga Nadzir dan Tokoh lainnya tidak dapat mendaftarkan tanah wakaf tersebut. Pada saat melakukan akad untuk mewakafkan tanahnya Bapak Idris hanya membuat Surat pernyataan Kepada Nadzir.

Begitu pentingnya praktek perwakafan yang terjadi pada umat Islam maka pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan melestarikan harta wakaf, agar tujuan dan manfaat harta wakaf dapat dinikmati bersama sesuai dengan tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya.<sup>23</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah RI telah mengaturnya dalam peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang pelaksanaannya dituangkan dalam bab IV (empat) pasal 38 PP No. 42 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Tanah yang harganya semakin hari semakin meningkat maka setiap tanah perlu didaftarkan agar tanah tersebut mempunyai kepastian hukum, semua benda wakaf yang ada hendaknya didaftarkan. Karena begitu pentingnya peran

---

<sup>22</sup> Wawancara, Bapak Totok, Tokoh Agama, Selasa 11 Oktober 2022

<sup>23</sup> Wawancara, Bapak Pardisan, Masyarakat Desa, Rabu 12 Oktober 2022

perwakafan dalam kehidupan sosial, sehingga sewaktu-waktu jika terjadi gugatan tanah wakaf tersebut dapat dipertahankan melalui alat pembuktian berupa sertifikat.

Jika tanah wakaf tidak didaftarkan maka tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan terjadi pengambilan kembali harta benda wakaf, sebaliknya tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti kekuatan hukum, maka tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat tanah wakaf yang dimiliki orang lain yang tidak berhak memilikinya dan akan menimbulkan sengketa.<sup>24</sup>

Berbicara tentang belum adanya Ikrar Wakaf (IW) dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada tanah Wakaf dapat dilihat dalam pasal 17-23 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Ikrar Wakaf yang merupakan pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya, dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh wakif kepada Nadzir dihadapan Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 17 ayat 1 dan 2). Apabila wakif berhalangan, tidak dapat menyatakan Ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, wakif dapat menunjuk surat kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (pasal 18).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Wiwin ima shofa, *Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat* di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan, Skripsi Universitas Negeri Malang, 2008.

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Bima Islam, 2008), h. 3

Apabila ada praktek wakaf yang telah berlangsung akan tetapi belum dituangkan dalam AIW, karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Pembuatan APAIW sebagaimana pasal 35 PP No. 42 Tahun 2006, dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf yang dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat, selanjutnya PPAIW atas nama nadzir menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan APAIW.

Dalam pengembangan ekonomi syariah Di Indonesia banyak aturan UU No.3 tahun 2006 tentang Amandemen UU Peradilan Agama No.7 tahun 1989 mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus persengketaan ekonomi syariah. Akad-akad yang mengacu dalam sistim ekonomi syariah telah diatur dalam syariat Islam termasuk akad. Dalam fiqih muamalah akad yang dilakukan antara wakif dan nadzir ialah akad tabarru yang merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa mengganti rugi, dan mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam berbuat kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari

Allah SWT semata. Dalam bentuk akad yang memberikan sesuatu adalah akad-akad hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dll. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama maka akadnya dinamakan wakaf.<sup>26</sup>

Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan, menurut hukum perdata kesepakatan yang telah disetujui para pihak akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat kesepakatan. Oleh karena itu, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain dirugikan.

Karena wakaf merupakan pemberian harta yang diberikan secara sukarela oleh wakif yang nantinya akan diserahkan kepada nadzir. Wakaf dalam ekonomi berkedudukan sebagai instrumen ekonomi yang memiliki manfaat berkelanjutan.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Beti Anggraini, Lena Tiara Widya, Dr. Desi Isnaini, MA, Yetti Afrida Indra, M.Ak, Akad Tabarru dan Ijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah, (Bengkulu : CV.Sinar Jaya, Januari 2022), h.10-15

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Berdasarkan keterangan di atas, penyelesaian sengketa yang terjadi pada Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut dapat diselesaikan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dengan cara bermusyawarah yaitu penyelesaian yang diselesaikan di luar lembaga pengadilan. Terdapat 3 (tiga) cara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui cara nonlitigasi :

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal dengan *alternative dispute resolution* (ADR).
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ar-bitrase.
3. Penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi semakin banyak diminti karena banyak memiliki keunggulan. Pemerintah Indonesia secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 maka model alternatif dispute resolution (ADR) sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tidak jauh beda dengan PP No. 28 Tahun 1977, pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terahir melalui pengadilan, jalan yang pertama untuk menyelesaikan sengketa adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut :

- a. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa wakaf tanah wakaf ini, para pihak yang hadir diantaranya adalah Ahli Waris, Nadzir, Tokoh Agama, Masyarakat Desa, dan beberapa warga masyarakat sekitar. Hasil dari musyawarah ini adalah bahwa ahli waris siap mengganti tanah yang sudah di wakafkan oleh wakif dengan tanah miliknya yang lain dan mendaftarkan tanah tersebut agar mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Musyawarah antara kedua belah pihak merupakan gabungan antara pendekatan kemanusiaan dengan pendekatan keamanan. Musyawarah ini benar-benar melalui suatu progres yang sedemikian parsitipatif yang melibatkan berbagai pihak dengan mengintrodusir hasil-hasil dari berbagai musyawarah dan kongres dengan diberi penekanan sedemikian rupa sehingga sulit bagi para pihak untuk mengingkari atau menabraknya dengan alasan tidak sesuai dengan aspirasi atau kehendak kecuali bahwa para pihak tersebut dapat dianggap berpaling dari kata-katanya sendiri.

Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa Nadzir dan Ahli Waris Wakif sama-sama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, namun pada akhirnya masalah tanah wakaf ini dapat diselesaikan. Musyawarah ini

---

<sup>28</sup>Wawancara, Bapak Derman, Masyarakat Desa, Pada Kamis 13 Oktober 2022

telah memenuhi tahapan-tahapan proses perumusan kebijakan yang baik dengan melewati berbagai proses konsultasi, konfirmasi, dan persuasi dengan berbagai tokoh.

Jadi kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan musyawarah, sehingga sebenarnya keseluruhan isi musyawarah merupakan formulasi yang telah menjadi kesepahaman antara pihak untuk saling menghormati, memberi dan menerima dari adanya tuntutan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Inisiatief para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan sumbangsih terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf ini. Tokoh agama dan masyarakat menjadi tempat netral untuk kedua belah pihak yang berselisih untuk berbicara satu sama lain. Hal ini membangun kesadaran yang lebih besar dan meningkatkan keyakinan mereka yang terlibat dalam sengketa untuk berbicara mengenai masalahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Kabupaten Lampung Timur adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Meskipun antara kedua belah pihak yang bersengketa (Nadzir dan Ahli Waris Wakif) sama-sama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, Namun, pada akhirnya masalah sengketa ini dapat diselesaikan dan sudah ada kesepakatan anatara kedua belah pihak yaitu Nadzir dan Ahli Waris sesuai dengan jumlah dan Luasnya, ditinjau dari fiqih muamalah dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilakukan wakif dan nadzir ialah perjanjian perpindahan kepemilikan harta untuk kepentingan umum.

#### **B. Saran**

Perlunya pemahaman masyarakat dalam melakukan akad (perjanjian) Wakaf bagi masyarakat Desa Rantau Jaya Udik khususnya Wakif atau yang ingin mewakafkan hartanya. Perlunya pemahaman masyarakat dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan selanjutnya diiringi dengan pendaftaran tanah wakaf tersebut dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Perlunya pemahaman masyarakat dalam hukum ekonomi syariah, dalam bermuamalah untuk melakukan akad, wakif dan yang ingin mewakafkan hartanya secara khusus dan pentingnya persetujuan dengan ahli

waris, bukti bahwa ahli waris mengetahui tanah yang akan diwakafkan tersebut.

Apabila suatu saat terjadi sengketa perwakafan maka sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan jauh lebih efektif dan para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan satu sama lain akan tetapi kedua belah pihak akan merasa saling dimenangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf&Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Vol. 1.No. 1. CV. PustakaSetia, 2010.
- Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf Dan StrategiPenyelesaiannya." *Journal de Jure* 3.1 (2011).
- Hayati, S. R. (2018). *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Aktalkrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11(2), 187-194.
- Abdullah,J.,&Qodin,N. (2016). *Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1-18.
- Hermanto,A.(2020). *Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-19.
- Qodin, J. A. (2014, Juni). *Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 1, 1, 38-54.
- Rusmadi Murad, S. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung.
- Siregar, I. (2012). *Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36 (1), 2012, 122-137.
- Zuhairi. (2015). *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. STAIN METRO.
- Syah, Mudakir Iskandar. "Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 4.2 (2018).
- Qodin, J. A. (2014, Juni). *Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 1, 1, 38-54.
- Rusmadi Murad, S. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung.
- Siregar, I. (2012). *Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36 (1), 2012, 122-137.
- Zuhairi. (2015). *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. STAIN METRO.

- Rahman, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha*. IAIN METRO.
- Saputri, A. (2019). *Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN METRO.
- Dewi, V. S. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Talang Bangkurat Pagar Agung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Abdurrahman, *masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1994
- Adijani Al-alibij, *perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Al Alabij, Adijani. "Perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktek." (2016).
- Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Daniel, Moehar, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL EKONOMI Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntutan Penggunaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2009.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- Komariah, Upi. "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. " *Jurnal Hukum dan Peradilan* " 3.2 (2014): 117-126.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

# **LAMPIRAN-LAMPITAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metroiniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0724/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : BELLA LUPITASARI  
NPM : 1802091013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF LAPANGAN DALAM HUKUM ISLAM STUDI KASUS DIDESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulakha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website. www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Bella Lupitasari  
NPM : 1802091013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 23 Mei 2022	Uj menges perusalahun abg Luar wntar hapusan knd Clen / kndul knd puting Pugus lar . . . Perusalahun apu ?	

Dosen Pembimbing,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Bella Lupitasari**  
NPM. 1802091013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Bella Lupitasari  
NPM : 1802091013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Kamis 2 Juni 2022	Data persebaran dan WBM di Farday. Aneka, .. - Perencanaan, proses, kegiatan tawar ulah yg dibayar oleh unit lain - Kebutuhan Kelembagaan, anggaran, kejuruan di semua halay - Pembinaan kejuruteraan (berkaitan dengan kejuruteraan) - Kebutuhan Kelembagaan ✓ a. Kebutuhan Kelembagaan ✓	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
NIP. 196710252000031003

**Bella Lupitasari**  
NPM. 1802091013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Bella Lupitasari  
NPM : 1802091013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	06 - Juni 2022 Senin	<p>Revisi teknik pengutipan, pedoman kutipan langsung dan tidak langsung -</p> <p>- Wawancara : Febryka Rizki Cahya yg di wawancara ter.</p> <p>- Revisi temui referensi,</p>	

Dosen Pembimbing,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Bella Lupitasari**  
NPM. 1802091013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website. [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Bella Lupitasari  
NPM : 1802091013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		see proposal & lengkap  _____	Handwritten signature

Dosen Pembimbing,

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

**Bella Lupitasari**  
NPM. 1802091013



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bella Lupitasari      Jurusan/Prodi : Syariah / (Hukum Ekonomi Syariah) HESy  
NPM : 1802091013      Semester/TA : IX/2022/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 7 November 2022	Haloo Kasepakatan etas sugeng puwab mualab bpk Paris help Mepandit harus dapat di tugukan fuleti fiske pengantian Caleng?  Kesimpulanyg harus dapat mumpul pefuleany pueli fias.	

Dosen Pembimbing,

  
**Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP. 196710252000031004

Mahasiswa Ybs,

  
**Bella Lupitasari**  
NPM. 1802091013



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bella Lupitasari      Jurusan/Prodi : Syariah / (Hukum Ekonomi  
Syariah) HESy  
NPM : 1802091013      Semester/TA : IX/2022/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 3 November 2022.	1. Dalam Murawarah ahli waris ta sudah jebar atau belum 2. Apakah pendapat satu orang ahli waris bisa mewakili semuanya. 3. Ahli waris diperjelas lagi 4. Bagaimana pendapat ahli waris atas tanah tersebut.	

Dosen Pembimbing,

**Nawa Angkasa, SH., MA**  
NIP. 196710252000031004

Mahasiswa Ybs,

**Bella Lupitasari**  
NPM. 1802091013



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bella Lupitasari      Jurusan/Prodi : Syariah / (Hukum Ekonomi Syariah) HESy  
NPM : 1802091013      Semester/TA : IX/2022/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis 1 September 2022	Ace outline konsep APK	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa, SH., MA  
NIP. 196710252000031004

Mahasiswa Ybs,

Bella Lupitasari  
NPM. 1802091013



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bella Lupitasari      Jurusan/Prodi : Syariah / (Hukum Ekonomi Syariah) HESy  
NPM : 1802091013      Semester/TA : IX/2022/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Senin 5 September 2022	Revisi APP. Cognitive maps dan lainnya	

Dosen Pembimbing,

**Nawa Angkasa, S.H., MA**  
NIP. 196710252000031004

Mahasiswa Ybs,

**Bella Lupitasari**  
NPM. 1802091013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id); email : [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Bella Lupitasari

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1802091013

Semester/Ta : IX/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10 November 2022	Ace Skripsi Menykap untuk Spil & menggunakan ;  	

Pembimbing,

  
Nawa Angkasa, S.H.,M.A.  
NIP. 19671025 100003 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
Bella Lupitasari  
NPM. 1802091013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2100/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BELLA LUPITASARI  
NPM : 1802091013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.  
2. -  
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM SUDUT  
PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA  
RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR)


Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



  
Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1 001

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1492/In.28/D.1/TL.00/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA RANTAU JAYA UDIK  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 08 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 September 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0407/In.28/J/TL.01/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KEPALA BALAI DESA RANTAU JAYA  
UDIK  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah  
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF LAPANGAN  
DALAM HUKUM ISLAM STUDI KASUS DIDESA RANTAU  
JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA**

untuk melakukan prasurvey di BALAI DESA RANTAU JAYA UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 April 2022

Ketua Jurusan,



**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP 198606192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Sudirman Sumaga

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
M. Wadi Pasahidu

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
\_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Martana Helmi

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
\_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1491/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA LUPITASARI**  
NPM : 1802091013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 September 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002

## **ALAT PENGUMPULAN DATA**

### **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara/ Interview Kepada Nadzir**

1. Bagaimana Proses Penyerahan Tanah Wakaf ?
2. Apakah Tanah Wakaf Sudah didaftarkan sebagai Tanah Wakaf ?
3. Apakah kegunaan Tanah Wakaf pada saat kesepakatan awal sampai sekarang ?
4. Bagaimana Pengelolaan atau Penggunaan Tanah Wakaf ?
5. Pada saat melakukan penyerahan tanah wakaf dihadirkan saksi atau tidak ?
6. Jika dihadirkan saksi siapa yang menjadi saksi ?
7. Siapa yang menjadi Wakif ?
8. Pada saat penyerahan Tanah Wakaf, Ahli Waris hadir atau tidak ?
9. Berapa ukuran luas Tanah Wakaf tersebut ?
10. Jika Tanah yang diwakafkan oleh wakif belum menyerahkan bukti kepemilikan tanah, apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya ?
11. Bagaimana upaya penyelesaian tanah wakaf tersebut, jika wakif hanya Menuliskan Surat Pernyataan untuk mewakafkan Tanahnya?
12. Bagaimana Penyelesaian Tanah Wakaf tanpa Sertifikat dan hanya Menuliskan Surat Pernyataan ?

#### **B. Wawancara/ Interview Kepada Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat**


1. Pada saat penyerahan Tanah Wakaf dihadirkan saksi atau tidak ?
  2. Jika dihadirkan saksi, siapa yang menjadi saksi ?
  3. Siapa yang menjadi Wakif ?
  4. Siapa yang menjadi Nadzir ?
  5. Pada saat penyerahan Tanah Wakaf, Ahli waris hadir atau tidak ?
  6. Pada saat kesepakatan awal akan difungsikan sebagai apa tanah wakaf tersebut ?
-

10. Berapa ukuran Luas Tanah Wakaf tersebut ?
11. Jika tanah yang diwakafkan tersebut tanpa sertifikat apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya ?

**C. Wawancara/ Interview Kepada Ahli Waris**

1. Pada saat penyerahan tanah wakaf apakah anda ada ?
2. Siapa yang memberikan tanah wakaf atau yang sebagai wakif ?
3. Siapa yang menjadi Nadzir ?
4. Jika tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak segera anda ganti, apakah tidak akan memutus amal wakaf Ayah anda ?
5. Pada saat kesepakatan awal akan diperuntukan sebagai apa tanah wakaf tersebut ?
6. Saat mewakafkan tanah tersebut Ayah anda tidak menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah wakaf, Tetapi membuat surat pernyataan dalam surat tersebut tertulis jika dikemudian hari ada pihak yang menggugat dan terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan maka Ayah anda siap untuk mengganti tanah tersebut dengan tanah yang lain dengan luas dan ukuran yang sama, Tetapi sampai saat ini Ahli Waris tidak ada yang mengganti tanah wakaf tersebut ?
7. Berapa ukuran Luas tanah wakaf tersebut ?
8. Apa tindakan anda selanjutnya apakah bersedia mengganti tanah yang sudah diwakafkan tersebut atau tidak ?

Disetujui Oleh,  
Dosen Pembimbing Akademik,



**Nawa Angkasa, SH., MA.**  
NIP.196710252000031004

Metro, 05 September 2022  
Mahasiswa,



**Bella Lupitasari**  
1802091013

## **OUTLINE**

### **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PESETUJUAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  1. Tujuan Penelitian
  2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

1. Wakaf
  - a. Pengertian Wakaf
  - b. Wakaf Menurut Imam Mazhab
  - c. Dasar Hukum Wakaf
  - d. Rukun dan Syarat Wakaf
  - e. Macam-Macam Wakaf
2. Wakaf Tanah Hak Milik
3. Persyaratan Pendaftaran Tanah Wakaf
4. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Tanah Wakaf

5. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- A. Gambaran Umum Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- B. Kronologi Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf Tanpa adanya Bukti Sertifikat Tanah
- C. Penyelesaian Sengketa Tentang Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Disetujui Oleh,  
Dosen Pembimbing Akademik,



**Nawa Angkasa, SH.,MA.**  
NIP.196710252000031004

Metro,01 September2022  
Mahasiswa,



**Bella Lupitasari**  
1802091013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1306/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Bella Lupitasari  
NPM : 1802091013  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 November 2022

Kepala Perpustakaan

As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDRIS PASARIBU  
Umur : 70 Tahun  
Alamat : Dusun III Kampung Baru Rt.01 Rw. 03 Desa Rantau Jaya Udik  
Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tanah dengan Luas = 14.400 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun III Kampung Baru Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
2. Tanah tersebut adalah benar HAK MILIK Sdr. IDRIS PASARIBU yang DIWAKAFKAN kepada Desa Rantau Jaya Udik untuk Sarana tempat Olahraga.
3. Apabila tanah tersebut dikemudian hari ada pihak-pihak yang menggugat dan terbukti secara Sah berdasarkan keputusan pengadilan maka saya siap dan bersedia untuk mengganti tanah tersebut dengan tanah Saya yang lain dengan luas dan ukuran yang sama.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebanarnya-benarnya dan apabila surat pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Rantau Jaya Udik, 15 September 2012

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



IDRIS PASARIBU

SAKSI-SAKSI :

1. MASWADI

2. Mardiana Helmi

3. IDRAWATI

4. TAR MIZI

5. PARDISAN

## SURAT WAKAF

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idris Pasaribu  
Umur : 70 tahun  
Alamat : Sukadana

Dengan ini saya mewakafkan tanah saya untuk keperluan sarana olahraga, dimana tanah tersebut terletak di desa Rantau Jaya Udik dusun kampung baru seluas 120 M X 120 M dengan batas-batas sebagai berikut :


Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kecil  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan desa  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Idris Pasaribu  
Sebelah Barat berbatasan dengan Idris Pasaribu

Demikian surat wakaf ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau Jaya Udik, 24 Maret 2012


  
Maswadi Pasaribu  
Ahli waris

  
Idrawati Pasaribu  
Ahli waris

  
Idris Pasaribu  
Yang mewakafkan

METERAI  
TEMPEL  
DITCCYAKAP  
6000  
DJR

  
Satriwansyah Pasaribu  
Ahli waris

  
Mardiana Helmi Pasaribu  
Ahli waris

Saksi saksi :

Hadi Mukiono

Pardisan




## perjanjian

bahwa dengan ini pihak-pihak :

- 1) mos wadi pasaribu sebagai ahli waris
- 2) ydar wati pasaribu sebagai ahli waris
- 3) satriawanayah pasaribu sebagai ahli waris
- 1) mardiana helmi pasaribu sebagai ahli waris
- 1) agus sulah sebagai nasir
- 2) totaki sebagai tokoh agama
- 2) sudirman selaku masyarakat desa

telah mencaipi kesepakatan untuk mengganti tanah yang telah di wakafkan oleh bapak ydar sulah seluas 120 m x 120 m yang terletak di Rt 01 Rw.03 dusun III kampung baru desa Rantau jaya udide kecamatan sukodono.

ke lokasi baru di Rt.002 Rw.03 dusun III dengan luas yg sama 120 m x 120 m dengan batasan-batasan :

- 1) sebelah utara perbatasan dengan Ibu ydar wati
- 2) sebelah timur perbatasan dengan jalan desa
- 3) sebelah selatan perbatasan dengan rumah bapak Rohawan
- 4) sebelah barat perbatasan dengan Sari di

demi tujuan surat perjanjian ini di buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagai man. mestinya.

yang mewakili  
ahli waris

  
mos wadi pasaribu

nasir



Agus

## DOKUMENTASI

Foto Bersama Kepala Desa sekaligus Nadzir, Ahli Waris, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.





## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bella Lupitasari dilahirkan pada tanggal 22 November 1999 di Rantau Jaya Udik. Bertempat tinggal di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan putri dari Bapak Suprianto dan Ibu Sulasih dan merupakan putri kedua dari tiga bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 01 Surabaya udik dan lulus pada tahun 2012. Peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Sukadana dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Islam Raudlotul Falkh dengan fokus jurusan TKJ dan lulus pada tahun 2018. Kemudian peneliti melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dimulai tahun pelajaran 20178/2019.